

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 2484/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *19-09-2022* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2484/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Riyadi bin Muri, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun Mangga Besar RT. 010 RW. 003, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2484/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 10 Agustus 2022 dalam perkara antara :

Liawati Dewi binti Sakrib, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Riyadi bin Muri, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Riyadi bin Muri**) terhadap Penggugat (**Liawati Dewi binti Sakrib**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *89* saya bertemu tidak bertemu dengan *Tergugat, relaas disampaikan melalui Desa Walahar untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat

Riyadi bin Muri


Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :